



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 945/Pdt.G/2019/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong Kelas I B yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Inaq Erjan Binti Amaq Nursawit, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Aiq Mbuk, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 1;

Amaq Suherti Bin Amaq Nursawit, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Aiq Mbuk, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 2;

Sahlim Alias Inaq Andri Binti Amaq Nursawit, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Aiq Mbuk, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 3;

Inaq Rozi Binti Amaq Terunem, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Aiq Mbuk, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 4;

Inaq Eda Binti Amaq Sahini, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Aiq Mbuk, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 5;

Inaq Irwani Binti Amaq Darmanaep, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Aiq Mbuk, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 6;

Inaq Sahyun Binti Amaq Nursawit, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Lekong Pulut, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat 7;

Selanjutnya Penggugat 1 s.d. Penggugat 7 secara bersama-sama disebut sebagai para Penggugat. Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada Sabri, S.H., advokat/pengacara, beralamat di Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia,

Hal. 1 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/Sbr.Adv/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/261/SK/HK.05/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019;

melawan

Inaq Soanah Binti Amaq Adim, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Kuang Paok, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 1;

Haji Fatahul Bin Amaq Adim, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Kuang Paok, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 2;

Amaq Risni Bin Amaq Adim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Kuang Paok, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 3;

Hajah Nuraini Binti Amaq Adim, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Kuang Paok, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 4;

Amaq Tanwir Bin Amaq Adim, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Kuang Paok, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Tergugat 5;

Selanjutnya Tergugat 1 s.d. Tergugat 5 secara bersama-sama disebut para Tergugat. Dalam hal ini para Tergugat memberikan kuasa kepada Mizanul Jihad, S.H.I., M.H. dan Muh. Sholihin, S.H.I., M.Si., advokat dari Independente Law Firm yang beralamat di Perum Bale Pelangi Jl. Pariwisata Blok E1/30 Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/Pdt.02/8.2019/indep tanggal 29 Agustus 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/305/SK/HK.05/IX/2019 tanggal 2 September 2019;

dan

Inaq Sahrim Binti Amaq Nur Sawit, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Tanaq Resak, Desa Mekar Sari,

Hal. 2 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 1;

Inaq Rul Binti Amaq Terunem, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun AiQ Mbuk, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 2;

Amaq Ema Bin Amaq Terunem, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun AiQ Mbuk, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 3;

Inaq Kejan Binti Amaq Terunem, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun AiQ Mbuk, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 4;

Inaq Hersi Binti Amaq Terunem, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Dasan Lendang, Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 5;

Inaq Lusi Binti Amaq Sahini, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Dasan Koak, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 6;

Inaq Atul Binti Amaq Sahini, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun AiQ Mbuk, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 7;

Amaq Rianti Bin Amaq Sahini, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun AiQ Mbuk, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 8;

Amaq Ebi Bin Amaq Sahini, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun AiQ Mbuk, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 9;

Amaq Depi Bin Amaq Sahini, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun AiQ Mbuk, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat 10;

Hal. 3 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Eska Bin Amaq As, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Aiq Mbuk, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Turut Tergugat 11;

Selanjutnya Turut Tergugat 1 s.d. Turut Tergugat 11 secara bersama-sama disebut sebagai para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti para Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa obyek sengketa (*descente*);

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan kewarisan tertanggal 13 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register perkara Nomor 945/Pdt.G/2019/PA.Sel pada hari itu juga, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris bernama INAQ RAWATIH meninggal dunia sekitar tahun 1965 dan selama hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan AMAQ RAWATIH yang meninggal dunia sekitar tahun 1964 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

- 1.1. INAQ SAHNIM BINTI AMAQ RAWATIH (meninggal dunia pada tahun 1980) suaminya bernama AMAQ NURSAWIT (meninggal dunia pada tahun 1994) dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

- 1.1.1. INAQ SAHRIM BINTI AMAQ NURSAWIT (TT.1);

- 1.1.2. INAQ NUN BINTI AMAQ NURSAWIT (meninggal dunia pada tahun 2017) suaminya bernama AMAQ TERUNEM (meninggal dunia pada tahun 2009), mempunyai 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

- 1.1.2.1. INAQ RUL BINTI AMAQ TERUNEM (TT.2);

Hal. 4 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1.2.2. AMAQ EMA BIN AMAQ
TERUNEM (TT.3);

1.1.2.3. INAQ KEJAN BINTI AMAQ
TERUNEM (TT.4);

1.1.2.4. INAQ HERSI BINTI AMAQ
TERUNEM (TT.5);

1.1.2.5. INAQ ROSI BINTI AMAQ
TERUNEM (P.4);

1.1.3. INAQ DARMANEP BINTI AMAQ NURSAWIT
(meninggal dunia tahun 1998) suaminya bernama AMAQ
DARMANEP (meninggal dunia tahun 2000), meninggalkan 1
(satu) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

1.1.3.1. INAQ IRWANA BINTI AMAQ
DARMANEP (P.6);

1.1.4. INAQ SAHYUN BINTI AMAQ NURSAWIT (P.7);

1.1.5. AMAQ SAHINI BIN AMAQ NURSAWIT
(meninggal dunia pada tahun 2015), istrinya bernama ISNIM (
cerai hidup) dan mempunyai 6 (enam) orang anak sebagai
ahli waris, yaitu:

1.1.5.1. INAQ EDA BINTI AMAQ SAHINI
(P.5);

1.1.5.2. AMAQ DEPI BIN AMAQ SAHINI
(TT.10);

1.1.5.3. INAQ LUSI BINTI AMAQ SAHINI
(TT.6);

1.1.5.4. INAQ ATUL BINTI AMAQ SAHINI
(TT.7);

1.1.5.5. AMAQ RIANI BIN AMAQ SAHINI
(TT.8);

1.1.5.6. AMAQ EBI BIN AMAQ SAHINI
(TT.9);

1.1.6. INAQ ERJAN BINTI AMAQ NURSAWIT (P.1);

Hal. 5 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.7. INAQ RAWINGGIH BINTI AMAQ NURSAWIT (meninggal dunia pada tahun 2017) suaminya bernama AMAQ AS (meninggal dunia pada tahun 2015) dan mempunyai 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

1.1.7.1. AMAQ ESKA BIN AMAQ AS (TT.11);

1.1.8. AMAQ SUHARTI BIN AMAQ NURSAWIT (P.2);

1.1.9. SAHLIM ALIAS INAQ ANDRI BINTI AMAQ NURSAWIT (P.3);

1.2. MUDRIN BINTI AMAQ RAWATIH (meninggal dunia pada tahun 1985) tidak mempunyai keturunan (Putung);

1.3. INAQ ADIM BINTI AMAQ RAWATIH (meninggal dunia sekitar tahun 1990) dan suaminya bernama AMAQ ADIM (meninggal dunia sekitar tahun 1991) mempunyai 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

1.3.1. INAQ SOANAH BINTI AMAQ ADIM (T.1);

1.3.2. HAJI FATAHUL BIN AMAQ ADIM (T.2);

1.3.3. AMAQ RISNI BIN AMAQ ADIM (T.3);

1.3.4. HAJJAH NURAINI BINTI AMAQ ADIM (T.4);

1.3.5. AMAQ TANWIR BIN AMAQ ADIM (T.5);

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut di atas, pewaris juga meninggalkan harta warisan yang belum di bagi waris kepada ahli warisnya berupa tanah sawah yang terletak di Subak Timba Jele, Dusun Kuang Paok, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas \pm 7500 M2 (75 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah HAJI NUR MAHNAN;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Timur : saluran dan jalan;
- Sebelah Barat : kampung Kuang Paok;

disebut sebagai tanah sengketa;

Hal. 6 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah meninggal INAQ RAWATIH, obyek sengketa dikuasai secara bersama-sama oleh ketiga anaknya, yaitu INAQ SAHNIM, MUDRIM, DAN INAQ ADIM, karena INAQ SAHNIM meninggal dunia terlebih dahulu dengan saudara-saudaranya yang lain, maka tanah obyek sengketa dikuasai oleh MUDRIM dan INAQ ADIM, setelah MUDRIM meninggal dunia, obyek sengketa dikuasai sendiri oleh INAQ ADIM, tanpa memikirkan kepentingan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari INAQ RAWATIH;
4. Bahwa sekitar tahun 1990, INAQ ADIM BINTI AMAQ RAWATIH meninggal dunia dengan demikian tanah obyek sengketa dikuasai sendiri oleh Para Tergugat dengan tidak memberikan bagian dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
5. Bahwa Para Penggugat telah datang dan meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat bagian warisan dari Neneknya yaitu INAQ RAWATIH, tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya, sehingga dengan sangat terpaksa gugatan waris mal waris ini diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan penyelesaian agar obyek sengketa di bagi waris kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan kaidah hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa gugatan Para Penggugat di dasari atas fakta hukum, maka beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian dari tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat tanpa syarat dan beban apapun bila perlu dengan bantuan aparat pihak berwajib (POLISI);
7. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir selama perkara ini berjalan obyek sengketa akan dialihkan oleh Para Tergugat kepada pihak ketiga, dan juga agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa;

Hal. 7 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan INAQ RAWATIH meninggal dunia pada tahun sekitar tahun 1965 dan suaminya bernama AMAQ RAWATIH meninggal dunia sekitar tahun 1964 dan meninggalkan ahli waris, yaitu: 1. INAQ SAHNIM BINTI AMAQ RAWATIH; 2. MUDRIM BINTI AMAQ RAWATIH; 3. INAQ ADIM BINTI AMAQ RAWATIH;
3. Menetapkan INAQ SAHNIM meninggal dunia pada tahun 1980, suaminya bernama AMAQ NURSAWIT meninggal dunia pada sekitar tahun 1994, meninggalkan 9 (sembilan) orang anak sebagai ahli waris, yaitu: 1. INAQ SAHRIM BINTI AMAQ NURSAWIT (TT.1), 2. INAQ NUN BINTI AMAQ NURSAWIT (+), 3. INAQ DARMANEP BINTI AMAQ NURSAWIT (+), 4. INAQ SAHYUN BINTI AMAQ NURSAWIT (P.7), 5. AMAQ SAHINI BIN AMAQ NURSAWIT (+), 6. INAQ ERJAN BINTI AMAQ NURSAWIT (P.1), 7. INAQ RAWINGGIH BINTI AMAQ NURSAWIT(+), 8. AMAQ SUHERTI BIN AMAQ NUSAWIT (P.2), 9. SAHLIM ALIAS INAQ ANDRI BINTI AMAQ NURSAWIT (P.3);
4. Menetapkan INAQ NUN meninggal dunia pada tahun 2017, suaminya bernama AMAQ TERUNEM meninggal dunia pada tahun 2009, meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu: 1. INAQ RUL BINTI AMAQ TERUNEM (T.T2), 2. AMAQ EMA BIN AMAQ TERUNEM (T.T3), 3. INAQ KEJAN BINTI AMAQ TERUNEM (T.T4), 4. INAQ HERSI BINTI AMAQ TERUNEM (T.T5), 5. INAQ ROSI BINTI AMAQ TERUNEM (P.4);
5. Menetapkan INAQ DARMANEP BINTI AMAQ NURSAWIT meninggal dunia pada tahun 2008, suaminya bernama AMAQ DARMANEP meninggal dunia pada tahun 2000, meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu INAQ IRWANI BINTI AMAQ DARMANEP (P.6);
6. Menetapkan AMAQ SAHINI BIN AMAQ NURSAWIT meninggal dunia pada tahun 2015, istrinya bernama INAQ ISNIM (cerai hidup) meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu: 1. INAQ EDA BINTI AMAQ SAHINI (P.5), 2.

Hal. 8 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAAQ DEPI BIN AMAAQ SAHINI (TT.10), 3. INAAQ LUSI BINTI AMAAQ SAHINI (TT.6), 4. INAAQ ATUL BINTI AMAAQ SAHINI (TT.7), 5. AMAAQ RIANI BIN AMAAQ SAHINI (TT.8), 6. AMAAQ EBI BIN AMAAQ SAHINI (TT.9);

7. Menetapkan INAAQ RAWINGGIH BINTI AMAAQ NURSAWIT meninggal dunia pada tahun 2017, dan suaminya bernama AMAAQ AS meninggal dunia pada tahun 2015, dan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu AMAAQ ESKA BIN AMAAQ AS (TT.11);

8. Menetapkan MUDRIM BINTI AMAAQ RAWATIH meninggal dunia pada tahun 1985, tidak mempunyai keturunan (putung);

9. Menetapkan INAAQ ADIM BINTI AMAAQ RAWATIH meninggal dunia pada tahun 1990 dan suaminya bernama AMAAQ ADIM meninggal dunia pada tahun 1991 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu : 1. INAAQ SOANAH BINTI AMAAQ ADIM (T.1), 2. HAJI FATAHUL BIN AMAAQ ADIM (T.2), 3. AMAAQ RISNI BIN AMAAQ ADIM (T.3), 4. HAJJAH NURAINI BINTI AMAAQ ADIM (T.4), 5. AMAAQ TANWIR BIN AMAAQ ADIM (T.5);

10. Menetapkan tanah obyek sengketa yang terletak di Subak Timba Jele, Dusun Kuang Paok, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, dengan luas \pm 7500 M2 (75 are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah HAJI NUR MAHNAN;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Timur : saluran dan jalan;
- Sebelah Barat : kampung Kuang Paok;

ADALAH HARTA PENINGGALAN ALMARHUM INAAQ RAWATIH yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa;

12. Menyatakan hukum bahwa PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, adalah ahli waris dari almarhumah INAAQ RAWATIH;

Hal. 9 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan almarhumah INAQ RAWATIH berdasarkan ketentuan hukum faraid dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada ahli warisnya yaitu PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT;

14. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan / mengosongkan obyek sengketa dan selanjutnya penyerahan bagian masing-masing obyek sengketa kepada ahli waris almarhumah INAQ RAWATIH yaitu PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan (POLISI);

15. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada sidang tanggal 16 September 2019, Penggugat 2 dan 3 *in person* dengan didampingi kuasanya dan Tergugat 2, 3 dan 5 *in person* dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang hadir di persidangan agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain usaha perdamaian dalam persidangan, Majelis Hakim juga memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator Mesnawi, S.H. (Panitera Pengadilan Agama Selong), tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 September 2019 yang dibacakan di persidangan ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat pada sidang tanggal 21 Oktober 2019, namun oleh para Penggugat diajukan perubahan atau perbaikan gugatan pada sidang tanggal 28 Oktober 2019 berupa penambahan tempat di mana pewaris meninggal dunia pada posita 1 dan petitum 2 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 10 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban tertulis pada sidang tanggal 4 November 2019, yang isinya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Gugatan para Penggugat kabur

a. Bahwa para Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya pada tanggal 28 Oktober 2019, bahwa akan tetapi hal-hal mana yang menjadi substansi atau materi perbaikan yang dimaksudkan para Penggugat tersebut tidak diuraikan dengan jelas sehingga jelas gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, oleh karenanya terhadap gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

b. Bahwa dalam posita gugatannya (Poin 2) para Penggugat menyebutkan adanya ahli waris pengganti, akan tetapi para Penggugat tidak menentukan atau menjelaskan, siapakah di antara para ahli waris tersebut sebagai ahli waris dan siapakah sebagai ahli waris pengganti. Lagi pula di dalam petitum tidak ada permohonan untuk menetapkan ahli waris yang menjadi ahli waris pengganti, penentuan dan penetapan status sebagai ahli waris pengganti sangat penting karena akan berpengaruh kepada bagian masing-masing para ahli waris, sehingga gugatan yang tidak jelas siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti sudah tentu merupakan gugatan yang kabur dan sudah sepantasnya dinyatakan tidak diterima;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan para Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa semua dalil-dalil para Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;

3. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya menyebut pewaris bernama Inaq Rawatih dan Amaq Rawatih. Hal tersebut membingungkan para Tergugat sebab kakek dan nenek para Tergugat bernama Amaq Rawitip dan Inaq Rawitip, sehingga para Tergugat tidak mengetahui pewaris yang dimaksudkan oleh para Penggugat;

Hal. 11 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel



4. Bahwa antara amaq Rawitip dan Inaq Rawitip telah terjadi pernikahan dan memperoleh 3 orang anak keturunan, yaitu Inaq Sahnim, Mudrin dan Inaq Adim;
5. Bahwa selain anak keturunan, pasangan Inaq Rawitip dan Amaq Rawitip juga memiliki tanah seluas 75 acre dengan lokasi dan batas batas seperti yang ada dalam gugatan para Penggugat;
6. Bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan yang sampai saat ini belum dibagi waris. Para Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar;
7. Bahwa tanah objek sengketa tersebut sebenarnya merupakan tanah yang telah dibagikan oleh amaq Rawitip dan inaq Rawitip kepada ketiga anaknya semasa Inaq Rawitip dan Amaq rawitip masih hidup dan anak-anaknya memperoleh bagian masing-masing 25 are;
8. Bahwa tanah bagian Inaq Sahnim (orang tua para Penggugat) pada awalnya digadaikan kepada seorang bernama Amaq Kamrin dengan harga gadai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Namun karena dalam waktu yang lama Inaq Sahnim tidak mampu menebus gadai tanah tersebut maka Inaq Adim (orang tua para Tergugat) atas permintaan Inaq Sahnim mengambil alih tanggung jawab gadai tersebut, sehingga terjadilah kesepakatan antara inaq sahnim dan inaq adim yaitu Inaq Adim menebus gadai tanah tersebut dan tanah menjadi milik inaq Adim dengan tambahan memberikan 4 ekor sapi kepada Inaq Sahnim. Sehingga sejak saat itu tanah menjadi milik Inaq Adim;
9. Bahwa tanah bagian Mudrin seluas 25 acre juga beralih menjadi milik Inaq Adim karena proses jual beli antara dua orang bersaudara, jadi tidak benar bahwa Inaq Adim menguasai sendiri tanah objek sengketa tanpa memikirkan kepentingan ahli waris lain seperti tuduhan yang disampaikan para Penggugat dalam surat gugatannya. Dan ini akan dibuktikan oleh para Tergugat nanti pada saatnya;
10. Bahwa tidak benar para pengggugat telah mendatangi para Tergugat untuk meminta secara baik-baik tanah warisan neneknya, itu hanyalah

Hal. 12 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan sepihak yang tidak berdasarkan fakta dan sudah selayaknya pernyataan seperti itu diabaikan;

11. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan, secara tegas para Tergugat tolak karena permohonan tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum dimana para Penggugat mengaku bahwa tanah objek sengketa adalah warisan dengan mengaburkan fakta sebenarnya bahwa ibu dari para Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada saudaranya yaitu Inaq Adim. Oleh sebab itu gugatan seperti ini sudah seharusnya ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
4. Memberikan putusan seadil adilnya;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;
4. Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 18 November 2019, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan perbaikan gugatannya dengan tegas menolak segenap dalil-dalil eksepsi Para

Hal. 13 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah di susun secara sistematis baik subyek maupun obyeknya dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu surat gugatan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, sehingga patut menurut hukum eksepsi tentang gugatan kabur patut untuk di tolak;

3. Bahwa terkait eksepsi Para Tergugat pada bagian B sudah sangat jelas telah diuraikan oleh Para Penggugat, baik pada bagian posita maupun petitum surat gugatan Para Penggugat, dengan demikian eksepsi dimaksud seharusnya dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dali gugatan dan perbaikan gugatannya dengan tegas menolak segenap dalil-dalil jawaban Para Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

2. Bahwa segenap dalil-dalil yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan pada dalil-dalil dalam pokok perkara;

3. Bahwa sudah sangat jelas pewaris dalam perkara a quo adalah INAQ RAWATIH dan suaminya bernama AMAQ RAWATIH yang merupakan Nenek dan Kakek Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

4. Bahwa sudah di uraikan dengan sangat jelas bahwa INAQ RAWATIH dan AMAQ RAWATIH dalam surat gugatan Para Penggugat maupun jawaban Para Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1. INAQ SAHNIM, 2. MUDRIN, dan 3. INAQ ADIM serta mempunyai harta pusaka yang belum di bagi waris seluas + 75 are;

5. Bahwa benar tanah obyek sengketa merupakan peninggalan INAQ RAWATIH yang belum dibagi waris kepada ketiga orang anaknya tersebut di atas dan setelah meninggal INAQ RAWATIH tanah obyek sengketa dikuasai oleh INAQ ADIM orang tua Para Tergugat dan belum dibagi waris kepada saudara-saudaranya yaitu INAQ SAHNIM DAN MUDRIN;

Hal. 14 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar INAQ RAWATIH telah membagi tanah obyek sengketa kepada ketiga anak-anaknya yaitu INAQ SAHNIM, MUDRIN dan INAQ ADIM, karena faktanya INAQ SAHNIM tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa, sebab tanah obyek sengketa dikuasai oleh INAQ ADIM dan dilanjutkan penguasaannya oleh Para Tergugat sampai dengan saat ini;

7. Bahwa tidak benar tanah yang seluas ± 25 are yang merupakan bagian dari tanah obyek sengketa yang seluas dari ± 75 are telah dijual gadai oleh INAQ SAHNIM kepada AMAQ KAMRIN senilai Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian ditebus oleh INAQ ADIM kepada AMAQ KAMRIN serta ditambah dengan 4 (empat) ekor sapi, merupakan alasan Para Tergugat untuk menguasai tanah yang seluas ± 25 are yang dimaksud, sebab faktanya INAQ SAHNIM sampai meninggalnya tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak diuraikan pada bagian eksepsi maupun jawaban dari Para Tergugat yang tidak ditanggapi dalam replik ini, mohon ditolak seluruhnya oleh Para Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Replik para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PEKRARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 2 Desember 2019, yang isinya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasarnya kami tetap berpegang pada eksepsi dan jawaban semula serta menolak dalih gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa sebagaimana yang telah diterangkan pada eksepsi dan jawaban sebelumnya, tanah objek sengketa memang diakui oleh para tergugat merupakan tanah peninggalan, akan tetapi tanah tersebut yang telah dibagi semasa pewaris masih hidup;
3. Bahwa saat ini, tanah objek sengketa tersebut telah dikumpulkan kembali oleh inaq adim melalui cara-cara yang sah dan telah diketahui oleh masyarakat di sekitar objek sengketa;
4. Bahwa sungguh tidak masuk akal jika almarhum Inaq sahnim sebagai anak tertua tidak memperoleh bagian atau tidak pernah merasakan hasil dari tanah objek sengketa, bahwa ketika Inaq sahnim memperoleh bagiannya, inaq sahnim menggadaikan bagiannya tersebut kepada orang lain, merasa tidak mampu mengembalikan tanah tersebut, almarhum Inaq sahnim meminta inaq Adim yang merupakan adiknya untuk mengambil kembali tanah tersebut dengan kesepakatan sebagaimana diuraikan dalam jawaban terdahulu dan pada saatnya nanti akan kami buktikan kebenarannya. Oleh karena itu gugatan penggugat sudah seharusnya ditolak;

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat haruslah tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
4. Memberikan putusan seadil adiknya

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil Para Tergugat seluruhnya;

Hal. 16 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Penggugat;
4. Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang tanggal 2 Desember 2019 itu juga para Penggugat menyatakan mencabut permohonan sita jaminan atas obyek sengketa;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa obyek sengketa pada tanggal 10 Desember 2019 dalam pemeriksaan setempat (*descente*) yang dihadiri para Penggugat dan para Tergugat serta Staf Desa bernama Nasri Bin H. Ramli, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf Desa, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan obyek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Subak Timba Jele, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok, luas 75 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Nur Mahnan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Saluran dan jalan;
- Sebelah Barat : Kampung Kuang Paok;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, menurut para Penggugat luas tanah sengketa 75 are dan yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah para Tergugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Tergugat menyatakan bahwa menurut di sertifikat luas tanah tersebut 78,86 m2 dan mengenai batas-batas sudah benar dan yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Tergugat 5 (Amaq Tanwir);

Bahwa se usai pemeriksaan setempat, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk membuktikan kebenaran apa yang didalilkan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya para Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi pada sidang tanggal 13 Januari 2020, 3 Februari 2020 dan 24 Februari 2020 sebagai berikut:

A. Surat

Hal. 17 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Tanda Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Amaq Suherti, tanggal 01 Mei 2019 dan diketahui Kepala Desa Mekarsari, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram, tanggal 21 Oktober 1979, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. Nama Haenurun Bin Amaq Kasiah, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Aik Buk, Desa Mekarsari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Inaq Rawatih, dan sekarang Inaq Rawatih telah meninggal dunia;
- bahwa saksi sempat ketemu dengan Inaq Rawatih sewaktu saksi duduk di bangku kelas 4 SD;
- bahwa saksi tahu Inaq Rawatih sudah lama meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak tahu nama suaminya Inaq Rawatih;
- bahwa saksi tahu anak Inaq Rawatih ada 3 orang yaitu Inaq Sahnim, Mudrin dan Inaq Adim;
- bahwa saksi tahu Inaq Sahnim sekarang sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu suami Inaq Sahnim adalah Amaq Nursawit, tapi telah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu Inaq Sahnim lebih dulu meninggal dunia daripada Amaq Nursawit;
- bahwa saksi tidak tahu berapa anak Amaq Nursawit dengan Inaq Sahnim;
- bahwa saksi tahu Inaq Adim bersuamikan Amaq Adim;
- bahwa saksi tahu Amaq Adim lebih dulu meninggal dunia daripada Inaq Adim;
- bahwa saksi tahu ada harta warisan Inaq Rawatih yang terletak di Dusun Kuang Paok, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, luas 75 are dengan batas-batas : sebelah utara tanah H.

Hal. 18 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahnar, sebelah Selatan Jalan, Sebelah Barat Kampung Kuang Paok, Sebelah Timur Jalan;

- bahwa saksi tahu yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah keluarga Inaq Adim, antara lain H. Fatahul, Inaq Sonah, Amaq Risni, Amaq Tanwir dan Hj. Nuraeni;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut belum dibagi waris;
- bahwa saksi tidak tahu apakah sudah terjadi perpindahan tangan atau gadai atas tanah tersebut;
- bahwa saksi tahu anak-anak Inaq Sahnim pernah mengajukan keberatan (karena tanah tersebut dikuasai anak-anak Inaq Adim) di Kantor Desa, tapi tidak ada hasilnya;

2. Nama Darsinep Bin Amaq Kusidin, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tumpang Sari, Desa Mekarsari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Inaq Rawatih, dan sekarang Inaq Rawatih telah meninggal dunia;
- bahwa saksi sudah ketemu dengan Inaq Rawatih sewaktu saksi sudah besar;
- bahwa saksi tahu Inaq Rawatih sudah lama meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu anak Inaq Rawatih ada 3 orang yaitu Inaq Sahnim, Mudrin dan Inaq Adim;
- bahwa saksi tahu Inaq Sahnim sekarang sudah meninggal dunia;
- bahwa saksi tahu anak Inaq Sahnim ada 9 orang, yaitu Inaq Sahrim, Inaq Nun, Inaq Darmanep, Inaq Sahyun, lainnya saksi lupa;
- bahwa saksi tahu Inaq Adim mempunyai 5 anak, yaitu Inaq Sonah, Inaq fathul, Inaq Risni, Inaq Nuraini dan Amaq Tanwir;
- bahwa saksi tahu Mudrin tidak punya anak (putung);
- bahwa saksi tahu ada harta warisan Inaq Rawatih yang terletak di Dusun Kuang Paok, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, luas 75 are dengan batas-batas : sebelah utara tanah H.

Hal. 19 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahnan, sebelah Selatan Jalan, Sebelah Barat Kampung Kuang Paok, Sebelah Timur Jalan;

- bahwa saksi tahu yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah semua anak Inaq Adim;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut belum dibagi waris;
- bahwa saksi tahu Inaq Sahim pernah mengerjakan tanah tersebut, tetapi setelah Inaq Sahnim meninggal dunia, anak-anaknya tidak mengerjakan tanah tersebut;

Bahwa para Penggugat mencukupkan alat buktinya dengan surat dan dua saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahannya para Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi pada sidang tanggal 9 Maret 2020 dan 8 Juni 2020 sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Sertifikat Nomor 1022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tanggal 01 November 2008, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Kwitansi Jual Beli Nomor 1.10/01/1996, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tanggal 25 April 1996, bukti tersebut telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya (T.2);

B. Saksi

Nama Masturidin Bin Mahru, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kuang Pok, Desa Mekarsari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, tidak ada hubungan keluarga dengan para pihak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Inaq Rawatih, dan sekarang Inaq Rawatih telah meninggal dunia;
- bahwa saksi sempat ketemu dengan Inaq Rawatih semasa hidupnya karena bertetangga;
- bahwa saksi tahu anak Inaq Rawatih ada 3 orang yaitu Inaq Sahnim, Mudrin dan Inaq Adim, dan semuanya telah meninggal dunia;

Hal. 20 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu ada harta warisan Inaq Rawatih yang terletak di Dusun Kuang Paok, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, luas 75 are dengan batas-batas : sebelah utara tanah H. Mahnan, sebelah Selatan Jalan, Sebelah Barat Kampung Kuang Paok, Sebelah Timur Jalan;
- bahwa saksi tahu yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah Amaq Tanwir, anak Inaq Adim;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dibagi waris kepada 3 anak, yaitu Inaq Sahnim, Mudrin dan Inaq Adim;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut dikerjakan Amaq Tanwir karena pada tahun 1985 Inaq Mahnim menggadaikan tanah tersebut kepada Papuk Pah dengan harga Rp. 150.000, setelah itu ditebus oleh Inaq Adim dengan catatan Inaq Adim membeli tanah tersebut pada Inaq Mahnim ditambah dengan 2 ekor sapi jantan besar;
- bahwa saksi tahu masalah penambahan 2 ekor sapi jantan tersebut; Bahwa para Tergugat mencukupkan alat buktinya dengan surat dan satu saksi sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, masing-masing dari para Penggugat dan para Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 6 Juli 2020 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan waris terhadap harta warisan Inaq Rawatih;

Menimbang, bahwa antara para Penggugat dan para Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Walaupun upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. dan

Hal. 21 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan para Penggugat dapat disarikan bahwa para Penggugat menuntut harta warisan Inaq Rawatih yang telah meninggal dunia pada tahun 1965 supaya dibagi waris kepada ahli warisnya. Harta yang dimaksud adalah tanah sawah yang terletak di Subak Timba Jele, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok, luas 75 are dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Nur Mahnan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Saluran dan jalan;
- Sebelah Barat : Kampung Kuang Paok;

sebagaimana telah didatangi dan diperiksa Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat mengajukan jawaban yang isinya mencakup eksepsi dan tanggapan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat, para Penggugat mengajukan replik yang isinya mencakup eksepsi dan tanggapan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik yang isinya mencakup eksepsi dan tanggapan dalam pokok perkara sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat mengajukan eksepsi seperti tersebut di atas, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah eksepsi tersebut berdasarkan hukum atau tidak, sehingga susunan pertimbangan hukum dalam putusan ini akan diformulasikan menjadi: (1) Dalam Eksepsi; dan (2) Dalam Pokok Perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan dua eksepsi yang isinya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*), dan para

Hal. 22 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya menolak atau menyangkalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 162 R.Bg. menyatakan, "Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya". Oleh karena eksepsi para Tergugat tidak menyangkut berwenang atau tidaknya Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, maka terhadap eksepsi tersebut tidak diputuskan saat diajukan pada sidang tanggal 4 November 2019, melainkan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara setelah selesai seluruh pemeriksaan perkara, termasuk setelah Majelis Hakim memeriksa alat bukti di persidangan dan melakukan pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa para Penggugat telah memperbaiki surat gugatannya pada tanggal 28 Oktober 2019, tetapi hal-hal mana yang menjadi substansi atau materi perbaikan yang dimaksudkan para Penggugat tersebut tidak diuraikan dengan jelas sehingga jelas gugatan yang demikian tersebut adalah kabur, oleh karenanya terhadap gugatan para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa idealnya dalam perbaikan atau perubahan gugatan cukup disebutkan bagian mana yang diperbaiki atau diubah, tidak perlu menyerahkan gugatan seluruhnya. Akan tetapi, jika para Penggugat menyerahkan gugatan seluruhnya maka hal itu tidak sampai menjadikan gugatan kabur. Oleh karena eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan eksepsi bahwa dalam posita gugatannya (Poin 2) para Penggugat menyebutkan adanya ahli waris pengganti, akan tetapi para Penggugat tidak menentukan atau menjelaskan, siapakah di antara para ahli waris tersebut sebagai ahli waris dan siapakah sebagai ahli waris pengganti. Lagi pula di dalam petitum tidak ada permohonan untuk menetapkan ahli waris yang menjadi ahli waris pengganti, penentuan dan

Hal. 23 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan status sebagai ahli waris pengganti sangat penting karena akan berpengaruh kepada bagian masing-masing para ahli waris, sehingga gugatan yang tidak jelas siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti sudah tentu merupakan gugatan yang kabur dan sudah sepantasnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya para Penggugat dapat membedakan siapa ahli waris dan siapa ahli waris pengganti, dan cermat dalam menuliskannya. Akan tetapi, jika para Penggugat salah dalam penyebutan antara ahli waris dan ahli waris pengganti maka hal itu tidak sampai menjadikan gugatan kabur, melainkan harus dipandang sebagai kesalahan pengetikan (*clerical error*), dan untuk memahami sebuah gugatan harus dilakukan secara komprehensif (menyeluruh) sehingga dapat dipahami apa maksudnya. Oleh karena eksepsi para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh eksepsi para Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa syarat pembagian waris adalah (1) kematian pewaris; (2) adanya ahli waris; dan (3) adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan syarat (3), yaitu adanya harta warisan Inaq Rawatih;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat dan ditambah kesimpulan, yang semuanya itu telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, dan atau berita acara sidang, dapat disimpulkan bahwa para Tergugat mengakui dan membenarkan adanya harta warisan Inaq Rawatih berupa tanah seluas 75 are dengan lokasi dan batas-batas seperti yang ada dalam gugatan para Penggugat, namun para Tergugat menolak tanah tersebut belum dibagi waris, yang benar bahwa tanah tersebut sudah dibagikan oleh Inaq Rawatih semasa hidupnya kepada ketiga anaknya dengan bagian sama, yaitu masing-masing mendapatkan 25 are;

Menimbang, bahwa jawaban para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan secara berklausula sehingga yang harus dibuktikan adalah

Hal. 24 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibantah oleh para Tergugat. Adapun yang diakui, yaitu mengenai keberadaan tanah seluas 75 are dengan lokasi dan batas-batas seperti yang ada dalam gugatan para Penggugat tidak perlu dibuktikan lagi. Berarti, pembuktiannya dapat dipetakan sebagai berikut:

1. bahwa para Penggugat membuktikan obyek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi waris;
2. bahwa para Tergugat membuktikan obyek sengketa sudah dibagi waris;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah untuk membuktikan mengenai adanya ahli waris dan bukti surat P.2 adalah untuk membuktikan keberadaan tanah seluas 75 are sebagai harta warisan Inaq Rawatih. Oleh karena yang harus dibuktikan kali ini adalah kebenaran gugatan mengenai adanya harta warisan Inaq Rawatih yang belum dibagi maka kedua bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua saksi yang diajukan para Penggugat bernama Haenurun Bin Amaq Kasiah dan Darsinep Bin Amaq Kusidin telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Penggugat bernama Haenurun Bin Amaq Kasiah, berumur 62 tahun dan bertempat tinggal di Aik Buk, Desa Mekarsari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, mengatakan dalam kesaksiannya bahwa saksi kenal dengan Inaq Rawatih dan sempat ketemu dengan Inaq Rawatih sewaktu saksi duduk di bangku kelas 4 SD, saksi tahu ada harta warisan Inaq Rawatih yang terletak di Dusun Kuang Paok, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, luas 75 are dengan batas-batas : sebelah utara tanah H. Mahnan, sebelah Selatan Jalan, Sebelah Barat Kampung Kuang Paok, Sebelah Timur Jalan, saksi tahu yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah keluarga Inaq Adim, antara lain H. Fatahul, Inaq Sonah, Amaq

Hal. 25 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risni, Amaq Tanwir dan Hj. Nuraeni, saksi tahu tanah tersebut belum dibagi waris dan saksi tahu anak-anak Inaq Sahnim pernah mengajukan keberatan (karena tanah tersebut dikuasai anak-anak Inaq Adim) di Kantor Desa, tapi tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Penggugat bernama Darsinep Bin Amaq Kusidin, umur 70 tahun, bertempat tinggal di Dusun Tumpang Sari, Desa Mekarsari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, mengatakan dalam kesaksiannya bahwa saksi kenal dengan Inaq Rawatih dan sudah ketemu dengan Inaq Rawatih sewaktu saksi sudah besar, saksi tahu ada harta warisan Inaq Rawatih yang terletak di Dusun Kuang Paok, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, luas 75 are dengan batas-batas : sebelah utara tanah H. Mahnan, sebelah Selatan Jalan, Sebelah Barat Kampung Kuang Paok, Sebelah Timur Jalan, saksi tahu yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah semua anak Inaq Adim dan saksi tahu tanah tersebut belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang menyebutkan harta warisan Inaq Rawatih belum dibagi waris, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan tersebut tidak cukup meyakinkan karena saksi pertama hanya sempat ketemu dengan Inaq Rawatih sewaktu saksi duduk di bangku kelas 4 SD atau berumur 7 tahun dilihat dari umurnya saat ini 62 tahun dan Inaq Rawatih meninggal dunia pada tahun 1965 dan saksi kedua berumur 15 tahun dilihat dari umurnya saat ini 70 tahun dan Inaq Rawatih meninggal dunia pada tahun 1965. Bagaimana mungkin usia kedua saksi yang ketika itu masih kanak-kanak mengetahui peristiwa pembagian waris yang bisa jadi dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia melalui hibah atau setelah pewaris meninggal dunia dalam waktu tidak lama dari meninggalnya pewaris;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut tidak cukup meyakinkan karena bagaimana kedua saksi bisa mengetahui bahwa harta warisan milik Inaq Rawatih telah dibagi atau belum, karena pembagian warisan cukup dilakukan oleh sesama ahli waris, yang waktu dan tempatnya tidak menjadi konsumsi publik untuk mengetahuinya. Peristiwa pembagian waris bukan seperti perayaan 17 Agustus atau perkawinan yang dapat disaksikan banyak orang. Apalagi jarak meninggalnya

Hal. 26 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Rawatih sampai sekarang cukup lama, sekitar 55 tahun, apakah mungkin selama 55 tahun kedua saksi mengikuti dan mengawal pembagian waris ahli waris Inaq Rawatih;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut tidak cukup meyakinkan karena jika harta warisan Inaq Rawatih belum dibagi waris maka pastilah anak-anak Inaq Rawatih yang belum mendapat bagian waris akan menggugat, namun ternyata mereka tidak melakukannya. Menurut saksi pertama, justru yang mengajukan keberatan di kantor desa adalah anak-anak Inaq Sahnim atau cucu Inaq Rawatih;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut tidak cukup meyakinkan karena saksi kedua bernama Darsinep Bin Amaq Kusidin menerangkan bahwa Inaq Sahnim pernah mengerjakan/menggarap tanah yang menjadi bagiannya tersebut, tetapi setelah Inaq Sahnim meninggal dunia, anak-anaknya tidak mengerjakan tanah tersebut. Perbuatan Inaq Sahnim tersebut menunjukkan bahwa harta warisan Inaq Rawatih tidak mungkin belum dibagi jika anaknya ternyata sudah pernah mengerjakan/menggarap tanah yang menjadi bagiannya tersebut;

Menimbang, bahwa tidak cukup bagi saksi hanya mengatakan harta warisan pewaris belum dibagi waris tanpa menjelaskan apa sebabnya belum dibagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Prof. R. Subekti, SH., mantan Ketua Mahkamah Agung dalam bukunya, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita, Cetakan XVIII, halaman 1, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis bahwa tujuan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Berhubung keterangan kedua saksi mengenai harta warisan Inaq Rawatih belum dibagi waris, tidak cukup meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dari alat bukti para Penggugat, ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah harta warisan Inaq Rawatih yang belum dibagi waris, maka harus dinyatakan bahwa dalil para Penggugat tentang obyek sengketa adalah harta warisan Inaq Rawatih yang belum dibagi waris, tidak terbukti;

Hal. 27 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isinya berhubungan langsung dengan apa yang digugat para Penggugat, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1, terbukti obyek sengketa saat ini telah berpindah tangan kepemilikannya kepada Amaq Tanwir;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan pembuatannya tidak di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh kedua belah pihak, isinya berhubungan langsung dengan apa yang digugat para Penggugat, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti. Oleh karena bukti tersebut dibantah oleh para Penggugat dalam kesimpulan maka nilai pembuktiannya menjadi alat bukti permulaan yang baru akan mencapai batas minimal pembuktian jika ditambah atau didukung sekurang-kurangnya salah satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 jika dikaitkan dengan bukti T.1 maka dapat disimpulkan bahwa bagian tanah Mudrin telah dijual kepada Amaq Tanwir sehingga tanah tersebut sekarang disatukan/digabung dengan yang lain menjadi satu sertifikat atas nama Amaq Tanwir;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Tergugat bernama Masturidin Bin Mahru telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang

Hal. 28 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan telah mengucapkan sumpah seperti ditentukan dalam Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian keduanya memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat bernama Masturidin Bin Mahru, berumur 66 tahun dan bertempat tinggal di Kuang Pok, Desa Mekarsari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, mengatakan dalam kesaksiannya bahwa saksi sempat ketemu dengan Inaq Rawatih semasa hidupnya karena bertetangga, saksi tahu ada harta warisan Inaq Rawatih yang terletak di Dusun Kuang Paok, Desa Mekar Sari, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, luas 75 are dengan batas-batas : sebelah utara tanah H. Mahnan, sebelah Selatan Jalan, Sebelah Barat Kampung Kuang Paok, Sebelah Timur Jalan, saksi tahu yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah Amaq Tanwir, anak Inaq Adim, saksi tahu tanah tersebut sudah dibagi waris kepada 3 anak, yaitu Inaq Sahnim, Mudrin dan Inaq Adim, dan saksi tahu tanah tersebut dikerjakan Amaq Tanwir karena pada tahun 1985 Inaq Sahnim menggadaikan tanah tersebut kepada Papuk Pah dengan harga Rp. 150.000,00 setelah itu ditebus oleh Inaq Adim dengan catatan Inaq Adim membeli tanah tersebut pada Inaq Sahnim ditambah dengan 2 ekor sapi jantan besar;

Menimbang, bahwa walaupun para Tergugat hanya mengajukan satu saksi namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan para Penggugat yang mengatakan dalam kesimpulan bahwa satu saksi bukan saksi. Terjemah dari asas hukum *Unus Testis Nullus Testis* adalah satu saksi bukan saksi bila tidak didukung dengan alat bukti yang lain. Oleh karena para Tergugat mengajukan alat bukti yang lain berupa surat P.1 dan P.2, maka keterangan saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi saat ini berumur 66 tahun dan Inaq Rawatih meninggal dunia pada tahun 1965, berarti pada saat Inaq Rawatih meninggal dunia saksi berumur 11 tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan saksi seputar perbuatan hukum yang terjadi sebelum meninggalnya Inaq Rawatih pada tahun 1965 atau setelahnya dalam waktu yang tidak lama, tentu diragukan mengingat ketika itu saksi masih usia kanak-kanak;

Hal. 29 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang mengetahui peristiwa hukum gadai Inaq Sahnim atas tanah bagiannya kepada Papuk Pah dengan harga Rp. 150.000,00 setelah itu ditebus oleh Inaq Adim dengan catatan Inaq Adim membeli tanah tersebut pada Inaq Mahnim ditambah dengan 2 ekor sapi jantan besar, Majelis Hakim dapat menerima keterangan adanya gadai tersebut karena bersesuaian dan saling mendukung dengan bukti surat T.1 dan T.2, tetapi bukan pada tahun 1985 karena Inaq Sahnim meninggal dunia menurut gugatan para Penggugat pada tahun 1980. Penyebutan tahun 1985 oleh saksi harus dibaca tahun 1980 atau sebelumnya saat Inaq Sahnim masih hidup. Jika peristiwa gadai itu terjadi pada tahun 1980 berarti saksi berumur 26 tahun sehingga dipandang sudah dewasa;

Menimbang, bahwa dari alat bukti para Tergugat berupa surat T.1, T.2 dan saksi Masturidin Bin Mahru, Majelis Hakim dapat menkonstruksikan bahwa benar semula Inaq Rawatih mempunyai tanah seluas 75 are, lalu dibagikan kepada ketiga anaknya, yaitu Inaq Sahnim, Mudrin dan Inaq Adim. Bagian Mudrin dijual kepada Amaq Tanwir, anak dari Inaq Adim, dan bagian Inaq Sahnim karena digadai kepada pihak ketiga dan Inaq Sahnim tidak dapat menebusnya lalu minta ditebus oleh Inaq Adim dengan akad jual beli dengan tambahan dari Inaq Adim berupa sapi. Ketiga bagian anak-anak Inaq Rawatih itu kemudian jatuh kepada Amaq Tanwir dan telah dibuatkan sertifikat sebagaimana bukti P.1;

Menimbang, bahwa dari alat bukti para Tergugat, ternyata para Tergugat telah dapat membuktikan bantahannya bahwa obyek sengketa adalah harta warisan Inaq Rawatih yang sudah dibagi waris, maka harus dinyatakan bahwa dalil para Tergugat tentang obyek sengketa adalah harta warisan Inaq Rawatih yang sudah dibagi waris, terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, para Penggugat tidak dapat membuktikan obyek sengketa adalah harta warisan Inaq Rawatih yang belum dibagi waris dan para Tergugat dapat membuktikan obyek sengketa adalah harta warisan Inaq Rawatih yang sudah dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan para Penggugat untuk seluruhnya harus ditolak;

Hal. 30 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pembagian harta warisan Inaq Rawatih maka tidak perlu dipertimbangkan lagi penetapan kematian Inaq Rawatih dan penetapan ahli warisnya karena syarat dan rukun pembagian waris adalah meninggalnya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta warisan. Apabila salah satu unsur tidak ada maka pembagian waris tidak ada;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 227 K/AG/2015 dan Nomor 671 K/AG/2017, pada pokoknya menyatakan bahwa rukun waris ada tiga (pewaris, ahli waris dan harta warisan), bila salah satu dari rukun ini tidak ada maka tidak berlaku hukum waris mewaris, jika tidak terbukti adanya harta warisan maka gugatan ditolak dan bunyi amarnya cukup dengan menolak gugatan, dan apabila gugatan waris tidak dapat menentukan obyek sengketa waris yang dibagi maka tidak dapat ditetapkan ahli warisnya saja karena tidak ada kepentingan hukum di dalamnya (vide Drs. H. Bahrussam Yunus, SH., MH., *Teknik Pemeriksaan Perkara Gugat Waris bagi Hakim Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2020, Edisi Revisi Cetakan Pertama, Halaman 240-241);

Menimbang, bahwa berhubung gugatan para Penggugat ditolak, maka berdasarkan Pasal 192. R.Bg. para Penggugat sebagai pihak yang kalah, patut dihukum untuk membayar perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini harus dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. M
enolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. M
enghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 8.191.000,00 (delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Muh.

Hal. 31 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukrim, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Abubakar, S.H. dan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **NIM ZUHRI, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat, kuasa para Tergugat dan tanpa hadirnya para Turut Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

Drs. MUH. MUKRIM, M.H.

Hakim Anggota II

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

NIM ZUHRI, B.A.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	7.005.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	60.000,00
- Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.030.000,00
- PNBP Relas Pemberitahuan	:	Rp	10.000,00
Pemeriksaan Setempat			
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	6.000,00
J u m l a h	:	Rp	8.191.000,00

(delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 32 dari 32 perkara No. 945/Pdt.G/2019/PA.Sel